



LAPORAN DAN EVALUASI

PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

DI KABUPATEN GIANYAR

SEMESTER I

TAHUN 2021



**LAPORAN DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DI KABUPATEN GIANYAR SEMESTER I TAHUN 2021**

BAB	URAIAN	KETERANGAN
I	Latar Belakang	Secara umum pelaksanaan KUR bertujuan untuk : 1. Meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada usaha produktif. 2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro,kecil dan menengah. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran nomor 581 / 6871 / SJ tanggal 14 Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut : 1. Gubernur, Bupati / Walikota segera membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang beranggotakan instansi dan SKPD terkait, Bank dan Perusahaan Penjamin, serta menetapkan Sekretaris Bersama Tim Monev. Dalam melaksanakan tugas, Tim Monev tersebut dapat berkoordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berada di daerah ; 2. Mengagendakan program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan KUR dan mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk pelaksanaan kegiatan Tim Monev KUR dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan UMKM di daerah masing - masing 3. Membangun kerjasama dengan Kementrian/ Lembaga terkait, dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang berada di Provinsi dan Kabupaten / Kota;

		4. Meng-upload data terkait dengan Calon Debitur Potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SKIP) dengan penanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota; 5. Menyelenggarakan rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik, dengan maksud untuk melakukan evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR di daerah; dan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan KUR pada setiap 6 (enam) bulan, kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menindaklanjuti point 1 yaitu untuk melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring penyaluran KUR di Kabupaten Gianyar telah dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 853/A-04/HK/2021. Untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Permenko Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 mengatur beberapa hal prinsip diantaranya : 1. Optimalisasi Peran Pemda di dalam menginput data calon debitur potensial ke dalam SIKP 2. Penurunan suku bunga dari 7% menjadi 6%
--	--	--

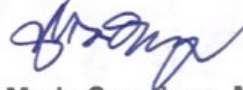
		3. KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR terdiri dari KUR Mikro, KUR Kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, KUR khusus.
Bab II	Laporan Pelaksanaan	Bab ini merupakan gambaran pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR Kabupaten Gianyar . Kegiatan Monev KUR direncanakan dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan menyasar 7 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Gianyar yaitu : Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Ubud, Kecamatan Payangan, Kecamatan Tampaksiring, dan Kecamatan Tegallalang. Sehubungan dengan adanya Wabah Pandemi Covid-19 kegiatan Monev dan Sosialisasi tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Adanya kebijakan Sosial Distancing dan refocusing anggaran menyebabkan kegiatan kunjungan kepada para pelaku UMKM juga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selama semester I (Bulan Januari s/d Juni) tahun 2021 adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Rapat Koodinasi, dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal : Selasa, 4 Mei 2021 dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gianyar selaku Ketua Tim dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Monev KUR Kabupaten Gianyar. 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monev KUR awalnya direncanakan dengan Metode kunjungan lapangan dan wawancara, sehubungan kondisi masih serba terbatas akibat pandemic COVID-19 kegiatan monev dilakukan dengan berkoordinasi dengan bank penyalur, OJK regional 8 Bali Nusra dan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Selama semester I tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Gianyar telah melaksanakan monev

		sebanyak 1 kali yaitu Bulan pada Juni 2021.(Hasil koordinasi seperti terlampir).
Bab III	Pelaksanaan SIKP	1. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap up load data di SIKP adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar. Idealnya masing-masing dinas yang mempunyai binaan UMKM ikut serta meng up load data calon debitur yang potensial ke dalam SIKP. OPD tersebut adalah: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata, untuk saat ini pelaksanaannya belum optimal, baru terpusat di Dinas Koperasi dan UKM saja. 2. Kendala yang dihadapi adalah: - belum lengkapnya data base UMKM yang dimiliki oleh OPD terkait sehingga menjadi kendala pada saat upload data di SIKP - belum adanya koordinasi yang optimal antara organisasi terkait yang terlibat dalam input SIKP. 3. Jumlah calon debitur yang sudah terupload kedalam SIKP sebanyak 9.661 data debitur 4. Total Debitur KUR tahun 2021 di Kabupaten Gianyar total Rencana Kredit sebesar Rp. 10.230.000.000,- dengan nilai akad Rp. 43.032.000.000,-
IV	Alokasi Anggaran	Kegiatan bersifat koordinatif dialokasikan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar, namun pada Tahun Anggaran 2021 tidak disiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan monitoring.
VI	Penutup	Berdasarkan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR Kabupaten Gianyar pada semester I tahun 2021 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : a. Program Kredit Usaha Rakyat dirasakan sangat bermanfaat bagi UMKM di dalam menambah modal usaha dengan bunga ringan dan persyaratan yang cukup mudah.

		b. Untuk penyaluran KUR di Kabupaten Gianyar sektor Perdagangan besar dan eceran masih mendominasi, disusul sektor pertanian. c. Kurangnya sosialisasi terkait program KUR dan tingkat literasi masyarakat terhadap akses keuangan yang masih kurang berdampak pada penyerapan KUR di Kabupaten Gianyar. d. Perlunya pendampingan kepada UMKM yang dilakukan dalam bentuk Inovasi program KUR dengan melibatkan para Bank Penyalur dan pihak terkait
VI	LAMPIRAN	a. Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 853/A-04/HK/2021. b. Risalah Rapat Koordinasi c. Laporan Hasil Monev d. Foto/Dokumentasi Kegiatan Tim Koordinasi Monev Penyaluran KUR Kabupaten Gianyar

Gianyar, 30 Juni 2021

an. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

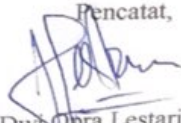


Drs. I Made Suradnya, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19631110 199403 1 013

Untuk meningkatkan efektifitas implementasi akses layanan keuangan bagi debitur UMKM yang potensial, diperlukan strategi dengan memanfaatkan teknologi data melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang melibatkan bank dan instansi/perusahaan terkait.

Melalui pertemuan ini Bapak Bupati Gianyar berharap, dapat meningkatkan ketersediaan data debitur melalui input data pada Program SIKP yang selama ini belum optimal dilakukan dan membangkitkan semangat terintegrasi seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan program dimaksud.

2. Pemaparan materi dari OJK Regional 8 Bali dan Nusra: Pembentukan TPAKD didasarkan pada hasil survey pada tahun 2019, yang menunjukkan masih rendahnya data indeks literasi keuangan masyarakat. Peran TPAKD tidak hanya mempercepat/memperluas akses keuangan daerah, tetapi juga meningkatkan literasi/mengedukasi masyarakat, sehingga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. TPAKD diharapkan dapat mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan akses keuangan, sehingga dapat bersinergi meningkatkan perkembangan perekonomian. Keberadaan TPAKD juga sangat penting untuk meningkatkan peran UMKM di tengah situasi pandemi saat ini, karena usaha kecil lebih berpotensi berkembang dalam situasi perekonomian yang sulit. Ada beberapa usulan program kerja TPAKD Kab. Gianyar, antara lain: KURBali.com, AUTP, AUTS, AsNel; Kredit Melawan Rentenir; Bisnis Matching dan Edukasi ADIK OJK Bali.
3. Pemaparan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Bali: Bagian Perekonomian sebagai leading sektor mengkoordinir dan bekerja sama dengan OPD pembina UMKM dalam mendata calon debitur yang potensial, untuk selanjutnya diinput kedalam SIKP. Setiap Pemda mendapatkan 1 user, yang bisa digunakan secara paralel di 10 komputer dalam waktu bersamaan. Aplikasi SIKP dapat menampilkan: rekap calon debitur dan debitur per daerah, hingga laporan penyaluran KUR. Melalui SIKP diharapkan dapat diperoleh data debitur yang relevan menggambarkan kebutuhan kredit, sehingga pihak bank penyalur cukup mengakses SIKP untuk mendapatkan data calon-calon debiturnya. Untuk itu diperlukan sinergi dari seluruh pihak terkait seperti: OPD yang relevan (OPD pembina UMKM) serta bank-bank penyalur yang memiliki marketing tersendiri dalam mencari debitur, sehingga data SIKP sinkron dengan data penyaluran kredit oleh perbankan.
4. Rencana Tindak Lanjut:
 - a. Rapat Pokja dengan OJK Regional 8 Bali dan Nusra untuk membahas masuknya program KURDA dalam TPAKD.
 - b. Pelaksanaan Bimtek penginputan data-data calon debitur pada aplikasi SIKP kepada OPD pendata calon debitur dan bank penyalur dengan narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Bali.

Pencatat,

A.A. Dwiputra Lestari, SE, M.Si.



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 853/A-04/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh, kuat, mandiri dan berdaya saing perlu adanya penguatan permodalan dan pembiayaan usaha;
 - b. bahwa untuk mendapatkan penguatan permodalan dan pembiayaan usaha diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari lembaga perbankan;
 - c. bahwa untuk memantau pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
 - d. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

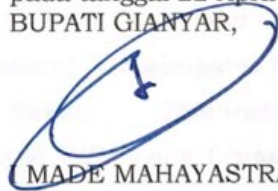
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1799) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gianyar nomor 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Gianyar, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. memfasilitasi dan/atau mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha;
 - c. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bupati dan Komite Pembiayaan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, melaksanakan tugas selama pemerintah masih menetapkan/melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 22 April 2021
BUPATI GIANYAR,



MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta
4. Wakil Bupati Gianyar di Gianyar
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
6. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
7. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
8. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 853/A-04/HK/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN GIANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN GIANYAR

Penasehat	: Bupati Gianyar
Wakil Penasehat	: Wakil Bupati Gianyar
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
Wakil Sekretaris	: Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
Anggota	: 1. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar 2. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar 3. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar 4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar 6. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Gianyar 7. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar 8. Unsur Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali 9. Unsur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara 10. Unsur Bank BRI Cabang Gianyar 11. Unsur Bank BRI Cabang Ubud 12. Unsur Bank Mandiri Gianyar 13. Unsur Bank BNI 46 Gianyar

Administrasi

14. Unsur Bank BPD Bali Cabang Gianyar
 15. Unsur Bank BPD Bali Cabang Ubud
- :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
 2. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
 4. Kasi Perlindungan Pengembangan dan Pembiayaan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
 5. Staff pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 853/A-04/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh, kuat, mandiri dan berdaya saing perlu adanya penguatan permodalan dan pembiayaan usaha;
 - b. bahwa untuk mendapatkan penguatan permodalan dan pembiayaan usaha diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari lembaga perbankan;
 - c. bahwa untuk memantau pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
 - d. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

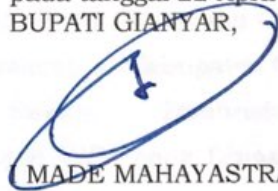
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1799) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gianyar nomor 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Gianyar, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. memfasilitasi dan/atau mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha;
 - c. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bupati dan Komite Pembiayaan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, melaksanakan tugas selama pemerintah masih menetapkan/melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 22 April 2021
BUPATI GIANYAR,



MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta
4. Wakil Bupati Gianyar di Gianyar
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
6. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
7. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
8. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 853/A-04/HK/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN GIANYAR

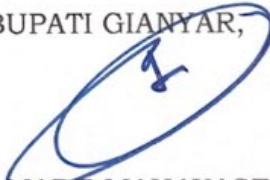
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN GIANYAR

Penasehat	: Bupati Gianyar
Wakil Penasehat	: Wakil Bupati Gianyar
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
Wakil Sekretaris	: Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
Anggota	: 1. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar 2. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar 3. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar 4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar 6. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Gianyar 7. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar 8. Unsur Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali 9. Unsur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara 10. Unsur Bank BRI Cabang Gianyar 11. Unsur Bank BRI Cabang Ubud 12. Unsur Bank Mandiri Gianyar 13. Unsur Bank BNI 46 Gianyar

Administrasi

14. Unsur Bank BPD Bali Cabang Gianyar
 15. Unsur Bank BPD Bali Cabang Ubud
- :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
 2. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
 4. Kasi Perlindungan Pengembangan dan Pembiayaan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
 5. Staff pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Gianyar Telepon (0361) 944123

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021

Waktu : Pkl. 10.00 wita s/d selesai

Tempat : Ruang Sidang I Kantor Bupati Gianyar

Acara : Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan *Capacity Building* Tim Percepatan Akses Daerah (TPAKD) Kab. Gianyar

Pimpinan Rapat

Ketua : Anak Agung Gde Mayun, SH.

Narasumber : 1. I Nyoman Hermanto Darmawan, Deputi Direktur MS, EPK dan Kemitraan Pemda, OJK Regional 8 Bali dan Nusra
2. Bapak Sidikarya, Analis Pembinaan Perbendaharaan 2 A Senior, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Bali

Moderator : Drs. I Kadek Alit Wirawan, MAP.

Pencatat : A.A. Dwi Opra Lestari, SE, M.Si.

Peserta Rapat : 1. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Bali
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Gianyar
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Gianyar
4. Kepala OPD di Kab. Gianyar
5. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Prov. Bali
6. Kepala Bursa Efek Indonesia Prov. Bali
7. Pimpinan Cabang Bank-bank penyalur KUR di Kab. Gianyar
8. Kepala Pegadaian Cabang Gianyar.

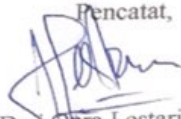
Catatan Rapat:

1. Rapat di buka oleh Bapak Bupati Gianyar yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Gianyar. Dalam sambutannya Bapak Bupati Gianyar menyampaikan bahwa, TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dengan cara mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Sebagai salah satu wujud realisasinya, sejak tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Gianyar telah menyalurkan Program KURDA dan KURDA GAS dengan sasaran UMK dan Koperasi serta masyarakat miskin di Kabupaten Gianyar.

Untuk meningkatkan efektifitas implementasi akses layanan keuangan bagi debitur UMKM yang potensial, diperlukan strategi dengan memanfaatkan teknologi data melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang melibatkan bank dan instansi/perusahaan terkait.

Melalui pertemuan ini Bapak Bupati Gianyar berharap, dapat meningkatkan ketersediaan data debitur melalui input data pada Program SIKP yang selama ini belum optimal dilakukan dan membangkitkan semangat terintegrasi seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan program dimaksud.

2. Pemaparan materi dari OJK Regional 8 Bali dan Nusra: Pembentukan TPAKD didasarkan pada hasil survey pada tahun 2019, yang menunjukkan masih rendahnya data indeks literasi keuangan masyarakat. Peran TPAKD tidak hanya mempercepat/memperluas akses keuangan daerah, tetapi juga meningkatkan literasi/mengedukasi masyarakat, sehingga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. TPAKD diharapkan dapat mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan akses keuangan, sehingga dapat bersinergi meningkatkan perkembangan perekonomian. Keberadaan TPAKD juga sangat penting untuk meningkatkan peran UMKM di tengah situasi pandemi saat ini, karena usaha kecil lebih berpotensi berkembang dalam situasi perekonomian yang sulit. Ada beberapa usulan program kerja TPAKD Kab. Gianyar, antara lain: KURBali.com, AUTP, AUTS, AsNel; Kredit Melawan Rentenir; Bisnis Matching dan Edukasi ADIK OJK Bali.
3. Pemaparan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Bali: Bagian Perekonomian sebagai leading sektor mengkoordinir dan bekerja sama dengan OPD pembina UMKM dalam mendata calon debitur yang potensial, untuk selanjutnya diinput kedalam SIKP. Setiap Pemda mendapatkan 1 user, yang bisa digunakan secara paralel di 10 komputer dalam waktu bersamaan. Aplikasi SIKP dapat menampilkan: rekap calon debitur dan debitur per daerah, hingga laporan penyaluran KUR. Melalui SIKP diharapkan dapat diperoleh data debitur yang relevan menggambarkan kebutuhan kredit, sehingga pihak bank penyalur cukup mengakses SIKP untuk mendapatkan data calon-calon debiturnya. Untuk itu diperlukan sinergi dari seluruh pihak terkait seperti: OPD yang relevan (OPD pembina UMKM) serta bank-bank penyalur yang memiliki marketing tersendiri dalam mencari debitur, sehingga data SIKP sinkron dengan data penyaluran kredit oleh perbankan.
4. Rencana Tindak Lanjut:
 - a. Rapat Pokja dengan OJK Regional 8 Bali dan Nusra untuk membahas masuknya program KURDA dalam TPAKD.
 - b. Pelaksanaan Bimtek penginputan data-data calon debitur pada aplikasi SIKP kepada OPD pendata calon debitur dan bank penyalur dengan narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Bali.

Pencatat,

A.A. Dwiputra Lestari, SE, M.Si.

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KREDIT USAHA RAKYAT**

PADA MASA PANDEMI COVID-19



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Provinsi :

Nomor Sampel :

Nama Pencacah :

Tanggal Survei :

Tanggal Perekaman pada *Google Form* :

A. INFORMASI UMUM

NIK Responden	:
Nama Responden	:
No Telepon/HP Responden	:
Nama Penyalur KUR	:
Alamat Tinggal Responden	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota	:

B. KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA MASA COVID

No.	Karakteristik	Uraian Jawaban
1.	Apakah usaha lama masih berjalan?	a. Ya b. Dihentikan sementara c. Tutup
2.	Apakah ada perubahan atau penambahan jenis usaha di masa covid?	a. Ya, Perubahan usaha b. Ya, Penambahan usaha c. Tidak (langsung ke pertanyaan Nomor 5)
3.	Apakah jenis usaha baru yang dijalankan?	a. Pertanian/Perikanan b. Industri Pengolahan c. Perdagangan d. Penyedia jasa e. Konstruksi f. TKI
4.	Dari mana asal modal usaha baru tersebut?	a. Modal sendiri b. Pinjaman KUR c. Pinjaman Bank selain KUR d. Pinjaman Koperasi e. Pinjaman Bukan Bank (tetangga, saudara, rentenir) (mohon disebutkan)
5.	Berapa rata-rata modal usaha per bulan?	Rp
6.	Berapa rata-rata omzet penjualan per bulan ?	Rp
7.	Berapa jumlah tenaga kerja saat ini?	 orang Terdiri dari: Keluarga (anak/istri/saudara) : ... orang Selain keluarga (orang lain) : orang
8.	Berapa lama rata-rata jam kerja dalam sehari?	 jam
9.	Berapa hari dalam sebulan usaha anda beroperasi?	 hari
10.	Apakah Bapak/Ibu saat ini aktif tergabung dalam Kelompok usaha?	a. Ya b. Tidak (langsung ke pertanyaan nomor 12)
11.	Apakah Bapak/Ibu memperoleh manfaat dari kelompok tersebut?	a. sangat tidak bermanfaat b. tidak bermanfaat c. cukup bermanfaat d. bermanfaat e. sangat bermanfaat

C. PENERIMAAN BANTUAN DARI PEMERINTAH PADA MASA COVID-19

No.	Karakteristik	Uraian Jawaban
12.	Bagaimana kelancaran pembayaran angsuran KUR tahun ini?	a. Lancar/Selalu Tepat Waktu (langsung ke pertanyaan nomor 14) b. Tidak Lancar (pernah menunggak 1-2 kali) c. Beberapa kali terlambat mengangsur (pernah menunggak lebih dari 2 kali) d. Macet
13.	Apabila pembayaran angsuran tidak lancar atau macet, apa penyebabnya?	a. Penurunan Omset b. Usaha rugi c. Usaha tutup
14.	Apakah besaran pembayaran angsuran KUR memberatkan?	a. Ya b. Tidak
15.	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan Informasi terkait relaksasi pinjaman KUR dari Penyalur KUR?	a. Ya b. Tidak
15.a.	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan relaksasi pinjaman KUR dari Penyalur KUR?	a. Ya, mendapat fasilitas.... (restruk atau perpanjangan) b. Tidak
16.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya program keringanan pembayaran angsuran bunga KUR?	a. Ya b. Tidak
17.	Apakah Bapak/Ibu sudah menerima pengurangan pembayaran angsuran bunga KUR?	a. Ya b. Tidak (lanjut ke pertanyaan Nomor 19)
18.	Apakah pengurangan pembayaran angsuran bunga KUR bermanfaat bagi usaha Bapak/Ibu?	a. sangat tidak bermanfaat b. tidak bermanfaat c. cukup bermanfaat d. bermanfaat e. sangat bermanfaat
19.	Apakah Bapak/Ibu sedang menerima kredit produktif komersial selain KUR saat ini?	a. Ya, dari (contoh jawaban: Kredit dari BRI, Kredit dari Mandiri, Kredit dari Koperasi X, dll) b. Tidak (lanjut ke pertanyaan Nomor 22)
20.	Kapan Bapak/Ibu memperoleh kredit produktif tersebut?	a. Sebelum atau pada tanggal 29 Februari 2020 b. Sesudah tanggal 29 Februari 2020 (lanjut ke pertanyaan nomor 22)
21.	Untuk pinjaman pada Nomor 19, apakah Bapak/Ibu mengetahui dan menerima subsidi bunga non KUR untuk kredit komersial?	a. Tahu dan Menerima b. Tahu namun tidak menerima c. Tidak tahu dan menerima (tahunya program bank) d. Tidak tahu dan tidak menerima
22.	Apakah Bapak/Ibu juga menerima bantuan lainnya dari Pemerintah?	a. Ya, Centang pilihan yang sesuai) ☐ BPUM (Bantuan Produktif Ultra Mikro) ☐ Subsidi Listrik ☐ Insentif Potongan Pajak ☐ Lainnya b. Tidak

Foto/Dokumentasi Kegiatan
Tim Koordinasi Monev Penyaluran KUR Kabupaten Gianyar

- **Debitur dari Bank Penyalur BPD Bali**







➤ Debitur dari Bank Penyalur BRI Gianyar





